



PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/0148/416-115.3/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : TK DHARMA WANITA II
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105122515
Nama KBLI : 85132
Kegiatan Usaha : Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta
Nama Penanggungjawab : SURURI, S.P.
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan : DUSUN PULO RT 01 RW 10, DESA PULOREJO, DAWARBLANDONG
Telp/fax : 082244963881
Status : BARU
Kapasitas/Ukuran :
Masa Berlaku : MARET 2021 s/d Selama Tidak Ada Perubahan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 02 MARET 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011939.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II DESA PULOREJO**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PRALINA RATIH SAVITRI, S.H., M.KN , sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris PRALINA RATIH SAVITRI, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II DESA PULOREJO tanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030135100241 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II DESA PULOREJO;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II DESA PULOREJO
berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO sesuai Akta Nomor 01, Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh PRALINA RATIH SAVITRI, S.H., M.KN berkedudukan di KOTA MOJOKERTO

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012178.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011939.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II DESA PULOREJO**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DWI RATNA SUKOWATI	3516176704740002
INDAH RISWANDARI	3516174307850002
RUMIANA	3516174405740001
WINARSIH	3516174105800001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SURURI	3516171005720001	PEMBINA	KETUA
RUMIANA	3516174405740001	PENGURUS	KETUA
WINARSIH	3516174105800001	PENGURUS	SEKRETARIS
INDAH RISWANDARI	3516174105800001	PENGURUS	SEKRETARIS
DWI RATNA SUKOWATI	3516176704740002	PENGURUS	KETUA

Ditandatangani

Tanggal 01 Maret 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012178.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016